

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Aspek hukum alih teknologi dilakukan berdasarkan perjanjian bilateral antar pemilik dan penerima teknologi.

Penerima teknologi tidak dapat menasionalisasikan dan memindahkan kepemilikan teknologi tanpa izin sesuai peraturan yang

disepakati secara internasional. Kerangka dasar tindakan nasional dalam bidang pengendalian praktek-praktek penghambat dalam transaksi alih teknologi, jaminan atau tanggung jawab perusahaan pemberi dan penerima teknologi, peraturan-peraturan dasar dalam penyelesaian sengketa sertahukum yang berlakuterdapat dalam *Code of Conduct* alih teknologi.

Penegakan hukum kekayaan intelektual telah diatur oleh TRIPs sebanyak 20 Pasal. Melalui aturan tersebut,

penyelesaian sengketa kekayaan intelektual diharapkan dapat memberikan keadilan kepada para pihak. Sehingga timbul rasa

aman dalam menghasilkan suatu karya.

2. Pengaturan alih teknologi di Indonesiapadamulanyabelumsecarakhusus, yakni terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten yang hanyamenyinggungmengenailisensi. Satutahunkemudian, dibentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang manadalam Pasal 1 Ayat (11) menyinggungmengenai alih teknologi tetapi hanyasecaragaris besar.

Setelah itu, tepatnya pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan. Dalam Peraturan Pemerintah ini alih teknologi dibahas lebih spesifik yang menandakan mulai ada perhatian pemerintah dalam hal alih teknologi. Namun dalam aturan tersebut masih terdapat kelemahan-kelemahan sehingga alih teknologi sendiri masih sulit dilakukan.

3. Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs, Indonesia berupaya melaksanakan apa yang di atur oleh TRIPs salah satunya mengenai alih teknologi. Dua puluh satu tahun (1994-2015) Indonesia meratifikasi TRIPs sehingga pengalaman Indonesia tentang alih teknologi tidak sedikit. Selama alih teknologi dilaksanakan, Indonesia telah beberapa kali melakukan alih teknologi, yakni alih teknologi Blok Mahakam antara Total EP dengan PT Pertamina, alih teknologi yang dilakukan oleh PT Astra yang dalam hal ini Merek Toyota dan *United Tractors*, alih teknologi Chevron dalam hal pelatihan karyawan Indonesia di luar negeri serta alih teknologi antara Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Indonesia dalam hal alih teknologi yang diterima CV. Citra Dragon.

## B. Saran

1. Sebaiknya WTO mengawasi pelaksanaan alih teknologi yang diatur dalam TRIPs terutama bagi negara-negara yang menjadi anggota WTO dan melakukan pengarah serta pengendalian (supervisi) pelaksanaan alih teknologi dalam kerangka TRIPs

terutama untuk negara berkembang agar dapat memberikan perlindungan, keuntungan dan pemerataan teknologi. Diharapkan adanya pengaturan yang lebih mendetail mengenai alih teknologi di dalam TRIPs seperti mengenai sanksi bagi anggota WTO yang tidak melaksanakan alih teknologi.

2. Peraturan Perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara mendalam mengenai alih teknologi oleh karena itu:

- a) Sebaiknya dibuat peraturan khusus mengenai alih teknologi dalam hal teknis pelaksanaan serta sanksi apabila terjadi pelanggaran selama pelaksanaan alih teknologi di Indonesia.
- b) Sebaiknya pemerintah lebih tegas dan serius dalam melaksanakan aturan mengenai alih teknologi yakni dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional, Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.
- c) Sebaiknya pemerintah secara *continuum* melakukan revisi terhadap aturan mengenai alih teknologi di Indonesia.
- d) Pemerintah perlu menyediakan infrastruktur sebagai penunjang pelaksanaan alih teknologi.

- e) Diperlukan peran pemerintah untuk menciptakan iklim perekonomian yang kondusif sehingga mendorong investasi perusahaan dalam bentuk alih teknologi.
3. Sebaiknya alih teknologi dari pemilik teknologi tidak terbatas pada perakitan (*know how*) dan lebih kepada membuat (*how to produce*) komponen atau alat. Sehingga alih teknologi dapat sampai pada tahap negara penerima teknologi telah dapat menciptakan mesin sendiri dari hasil alih teknologi yang dapat menciptakan kesejahteraan sebagaimana yang menjadi tujuan dari TRIPs.

